

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Manajemen

Pada dasarnya suatu badan atau lembaga baik dibidang politik, sosial maupun ekonomi pasti menerapkan sistem manajemen dalam proses pengelolaannya yang sebagaimana diharapkan sesuai dengan tujuan lembaga tersebut. Berdasarkan teori manajemen islam klasik yang dikemukakan oleh Henry Fayol pada abad ke-20 yang mana menjelaskan bahwa organisasi perlu membentuk suatu sistem yang terarah dengan baik dalam menjalankan segala bentuk proses kegiatannya. Fayol sendiri mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan dan mengerakkan sumber daya manusia disertai dengan adanya pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Hanry Fayol dikenal sebagai pencetus lahirnya fungsi manajemen yang merupakan seorang industriawan asal Perancis. Selanjutnya dalam teori ini juga Fayol mengelompokkan kegiatan manajerial atau pengelolaan kedalam 4 (empat) fungsi manajemen dalam islam, yaitu :⁴

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan suatu tahapan proses penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi atau badan dapat mewujudkan tujuannya yang mana juga berhubungan dengan kecenderungan pada masa-masa yang akan datang sebagai bentuk strategi atau taktik.

b. Pengorganisasian (Organizing)

pengorganisasian merupakan suatu cara untuk menciptakan stuktur organisasi yang cocok dengan tujuan, sumber daya serta lingkungan organisasi tersebut. Henry Fayol mendefinisikan organizing sebagai suatu bentuk konsentrasi perihal wewenang atau kedudukan di tingkat kepemimpinan dalam suatu badan atau organisasi.

⁴ Ifdlolul Maghruf, *Manajemen Islam : Ruang Lingkup, Kajian Dan Perkembangan Ilmu Manajemen Islam Di Indonesia*, (Univesitas Yudharta Pasuruan : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2017), hlm. 11

c. Pengarahan (*Commanding*)

Pengarahan merupakan proses pemberian motivasi, bimbingan arahan kepada beberapa pihak yang dapat terlibat dalam suatu badan atau organisasi untuk mewujudkan kerja sama yang sangat efektif dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Kordinasi (*Coordinating*)

Kordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk menjaga aktivitas suatu badan atau organisasi melalui penyatuan kerja sama dalam kelurusan kegiatan mewujudkan tujuan organisasi.

e. Pengendalian (*Controlling*)

pengendalian atau pengawasan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang mana telah direncanakan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan.

Henry Fayol juga mengemukakan 14 (empat belas) prinsip manajemen islam yang mana merupakan dasar-dasar dan nilai yang keberhasilan suatu organisasi atau badan. Adapun prinsip tersebut antara lain :⁵

- a. Pembagian kerja.
- b. Wewenang dan tanggung jawab.
- c. Displin.
- d. Kesatuan perintah.
- e. Kesatuan arahan.
- f. Mengutamakan kepentingan bersama.
- g. Balas jasa atau imbalan.
- h. Sentralisasi
- i. garis wewenang.
- j. Order atau susunan.
- k. Stabilitas staf organisasi.
- i. Keadilan.

⁵ James A. F. Stoner, dkk, *Manajemen*, hlm. 36

m. Inisiatif

n. Semangat korps.

Fungsi manajemen dalam sebuah teori manajemen islam klasik ini masih terus digunakan hingga sekarang sebagai rangkaian bentuk memudahkan suatu badan mencapai tujuannya.

2. Pembangunan

a. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan secara umum didefinisikan sebagai suatu rangkaian upaya dalam mencapai pertumbuhan serta perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu negara maupun bangsa dalam mewujudkan fase modernitas. Proses pembangunan ini dapat diartikan sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan segala kemampuan dari beberapa aspek baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan serta kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik lagi.

Secara bahasa kata pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang berarti bangkit. Bangkit didefinisikan sebagai proses cara tumbuh, bermbah serta berkembang dalam mencapai suatu kemajuan. Pembangunan merupakan suatu upaya ataupun proses sosial yang bersifat integral secara menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan dari aspek sosial demi mewujudkan masyarakat yang makmur.

Proses pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian khusus dalam mewujudkan suatu tujuan cita-cita nasional yang meliputi segala aspek pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan atas mental suatu bangsa, hal ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan bagi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana sesuai dengan UUD aline ke-4.⁶

⁶ Muhammad Mughni Labib, dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lumajang (Studi Pada Pasar KlaKah)*. Respon Publik 14, No. 4 (2020), hlm. 52

Menurut teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pembangunan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan *laissez faire* atau sistem mekanisme pasar. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan perekonomian berdasarkan kegiatan yang diminati serta meminimalisirkan campur tangan pihak pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Selanjutnya sebuah teori pembangunan juga dikemukakan oleh Karl Marx dalam buku *Das Kapital* yang mana menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi menitik beratkan pada permasalahan kapitalis. Sedangkan menurut Schumpeter dalam buku *Theory of Economic Development* menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sangat ditentukan berdasarkan insiatif dari masyarakat yang ingin berinovasi, serta melakukan pembaharuan dalam mengembangkan suatu pola atas hal produksi maupun lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupan.⁷

Berdasarkan teori pembangunan, pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses dalam perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun birokrat perencanaan pembangunan untuk mewujudkan suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan dalam kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Afifuddin (2012) menjelaskan bahwa pembangunan memiliki beberapa pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda.

Beberapa pengertian tersebut antara lain :⁸

1). Pembangunan merupakan perubahan

Perubahan dapat diartikan sebagai perwujudan dari suatu kondisi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang lebih baik lagi dari kondisi sekarang.

2). Pembangunan adalah pertumbuhan

⁷ Muhammad Hasan, Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*, (Makassar : CV. Nur Lina, Pustaka Taman Ilmu, 2018), hlm. 39

⁸ Didi Djadjudi, *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, No.2, 2018), hlm. 10-11

Pembangunan sebagai pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus melakukan perkembangan yang secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan aspek dari keseluruhan.

3). Pembangunan adalah rangkaian usaha yang bersifat sadar

Pembangunan sebagai rangkaian usaha yang mana direncanakan secara sadar dilakukan guna untuk meningkatkan keadaan yang didambakan serta diimpikan masyarakat berdasarkan kehidupan yang sejahtera.

4). Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun rapi

Pembangunan ialah bentuk dari perencanaan pemerintah melalui beberapa program yang tersusun secara sistematis dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5). Pembangunan adalah cita-cita dari perjuangan bangsa

Pada umumnya pembangunan merupakan cita-cita bangsa yang mana dengan melakukan sebuah pembangunan diharapkan dapat meningkatkan keadilan sosial, ketentraman, keamanan serta kesejahteraan baik secara materi, mental maupun spritual.

Selanjutnya Husein Umar mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik lagi berdasarkan norma-norma tertentu melalui perdayagunaan sumber daya. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terencana dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dari segala bentuk aspek dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai potensinya.

Definisi Sumber Daya Alam (SDA) meliputi segala suatu yang mana berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meliputi komponen biotik maupun abiotik.⁹ Pengertian ini meliputi sumber daya alam dan sistem yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi dan serta keadaan sosial tertentu.

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu abstraksi

⁹ Arga Laksana, *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia*, (Yogyakarta : 2017), hlm.3

yang mencerminkan aspirasi manusia yang mana berhubungan dengan suatu fungsi maupun operasi.¹⁰ Sumber daya manusia ialah sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, motivasi dan dorongan daya serta karya (rasio, karya dan kasra).

Berdasarkan teori kedua komponen ini memiliki keterkaitan yang sangat penting bagi proses pembangunan yang mana keduanya diartikan sebagai sumber potensi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan teknologi yang pada akhirnya sangat diharapkan dapat meningkatkan produktifitas serta kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam maupun manusia dapat dipahami sebagai suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi manajemen yang berperan penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya haruslah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan manajemen yang strategis. Manajemen strategis yaitu merupakan suatu usaha menumbuh kembangkan kekuatan dalam mengeksplorasi peluang dan potensi yang ada, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan misi yang telah ditentukan. Maka untuk itu seluruh komponen ataupun unsur yang dalam pengelolaan sumber daya haruslah berfokus pada perencanaan yang strategis dan sistematis demi mewujudkan tujuan dalam jangka panjang.

Pembangunan dilakukan secara menyeluruh tidak terkecuali juga dengan pembangunan di daerah khususnya dalam membangun desa. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa memiliki konteks yang sangat luas meliputi segala aspek seperti sosial, ekonomi, akses pasar dan politik baik antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten maupun antar kabupaten.¹¹

Pembanguna desa memiliki peranan penting dalam suatu konteks berupa

¹⁰ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPPE, 1992), hlm.2

¹¹ Wahjudin, dalam Nurma, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 266-267

pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup atas dasar pembangunan fisik saja melainkan juga memperhatikan pembangunan non fisik yang mana sumber daya manusia merupakan modal utama dalam mengelola dan menjalankan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat, dan pemerintah sangatlah penting dibutuhkan komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan ini melalui sumbang kasih dalam kegiatan positif untuk menciptakan kesejahteraan serta lingkungan masyarakat yang adil.

Adapun prinsip pokok dalam pembangunan desa,yaitu :

- 1). Kebijakan maupun langkah-langkah pembangunan di setiap desa yang mengacu pada pencapaian atas sasaran berdasarkan pada landasan trilogi pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-hasil, pertumbuhan ekonomi uang cukup tinggi serta stabilitas yang bersifat dinamis di setiap sektor secara saling berkaitan dan dikembangkan secara terpadu.
- 2). Pembangunan pada desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang bersifat berkelanjutan.
- 3). Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan pada eregulasi debirokrasi serta desentralisasi.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang mana diharapkan dengan adanya pembangunan ini masyarakat desa dapat mampu memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat bersaing kearah yang lebih luas lagi. Hal ini juga diharapkan sebagai bentuk upaya dalam mengatasi kesenjangan serta ketimpangan masyarakat di desa demi mewujudkan tujuan kesejahteraan berdasarkan prinsip keadilan.

b. Tujuan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya memacu pada tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri,

maju, sejahtera dengan mengedepankan prinsip keadilan.¹²

Tujuan pembangunan desa dapat di kategorikan menjadi 2 (dua), yaitu : pembangunan desa jangka pendek dan pembangunan desa jangka panjang. Tujuan pembangunan desa jangka pendek meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sedangkan tujuan jangka panjang dari pembangunan desa ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara terus menerus dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha serta bina manusia yang secara tidak langsung menerapkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembangunan nasional.¹³

Dalam pembangunan desa setidaknya harus terlaksanakan dengan baik serta terarah dengan tujuan awal. Tujuan awal pembangunan desa ini khususnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 2). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- 3). Meningkatkan keterlibatan atau keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- 4). Menghasilkan suatu sistem terpadu antar sektor dan kelembagaan.

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat 1 menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan serta papan dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan situasi kesejahteraan masyarakat desa serta menanggulangi masalah kemiskinan.

¹² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 3

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan : Pendekatan. Partisipatif, Tipologi, Strategis, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm.57

Pembangunan desa sangat mengedepankan sebuah prinsip kebersamaan kekeluargaan, kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan serta keadilan sosial yang mana prioritas pembangunan desa ini antara lain :

- 1). Peningkatan pelayanan dasar.
- 2). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan.
- 3). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- 4). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 5). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

Pada hakikatnya sebuah tujuan dari pembangunan atas desa adalah untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan di segala bentuk aspek secara kesinambungan dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan kebersamaan dengan menunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

c. Pembangunan Dalam Islam

Pembangunan dalam islam didefinisikan sebagai pembangunan insaniah yang mana pembangunan ini merupakan pembangunan yang berasal dari kesadaran umat atau manusia untuk saling berkerjasama. Berdasarkan Al-Qur'an pembangunan ini menekankan mengenai bagaimana manusia dalam membangun desa dalam hal gotong-royong serta menanamkan rasa tolong menolong.

Muhammad Akhir dan Hailani mendefinisikan pembangunan islam berlandaskan pada orientasi nilai dengan memperhatikan kebijakan umat islam dari segala aspek meliputi : moral, kebendaan serta kerohanian dalam mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia maupun di akhirat. Pembangunan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.¹⁴

Setiap kegiatan cenderung memiliki konsep sebagai panduan serta arahan dalam menjalankan kegiatannya, tidak kecuali juga dengan kegiatan

¹⁴ Nur Shahida Mohamad, dkk, *Pembangunan Menurut Perspektif Islam : Satu Analisis Awal*, (Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomia Malaysia Ke VII, 2013), hlm.362

pembangunan islam. Pada dasarnya konsep pembangunan dalam islam antara lain sebagai berikut :

- 1). Pembangunan merupakan bentuk kebahagiaan dalam islam.
- 2). Pembangunan islam merupakan keupayaan bersama.
- 3). Pembangunan islam merupakan cara dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
- 4). Pembangunan merupakan bentuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Secara etimologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terdiri dari beberapa kata yaitu badan usaha dan desa. Badan usaha dapat diartikan sebagai satu kesatuan yuridis (hukum), ekonomis dan teknis yang memiliki tujuan untuk mencari banyak keuntungan, sementara desa didefinisikan sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki batasan wilayah, yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diartikan sebagai suatu bentuk usaha yang diprogramkan pemerintah berdasarkan landasan hukum serta dilaksanakan secara teknis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Suharyanto Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didefinisikan sebagai suatu lembaga usaha ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa dengan upaya memperhatikan potensi serta kebutuhan yang ada pada masyarakat desa.¹⁵

Anon Surya menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diantara lain sebagai berikut :

- 1). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat di desa.
- 2). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didefinisikan sebagai salah satu

¹⁵ Suharyanto, dkk, *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUMDES*, FFD. Yogyakarta

strategi membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.

- 3). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia khususnya di kawasan perdesaan.
- 4). Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.¹⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan suatu bentuk lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

Dalam buku panduan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didefinisikan sebagai badan usaha yang dimiliki desa yang mana didirikan atas sebuah dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha seperti ini juga merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan dihegemoni ditingkat perdesaan.

Sebagai lembaga ekonomi yang bergerak di desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini ditujukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat

¹⁶ Anon Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

¹⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), hlm. 2

memberikan kontribusi yang bersifat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu pula, keberadaan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini dimaksud untuk menghindari sistem usaha yang bersifat kapitalis di kawasan perdesaan yang mana dapat mengakibatkan suatu kondisi terganggunya nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) merupakan suatu lembaga ekonomi yang mana modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat berdasarkan asas kemandirian. Maka Hal ini menerangkan bahwa pemenuhan modal usaha Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) yang harus ber sumber dari desa. Akan tetapi juga tidak dapat menutup kemungkinan dengan adanya bantuan dari pihak pemerintah desa bahkan melalui pihak ketiga.

Selanjutnya dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 berbunyi tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa BUMDesa merupakan suatu badan peningkatan upaya suatu kemampuan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam Permendagri juga dijelaskan secara rinci mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) itu sendiri diantaranya sebagai berikut:

- 1). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersifat kondisional, yang harus memenuhi rangkaian persyaratan yang menjadi dasar atas kelayakan pembentukan suatu lembaga.
- 2). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif yang mana bukan hanya merupakan kepemilikan oleh pemerintah desa saja melainkan menjadi kepemilikan bersama dengan masyarakat.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Malang : Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi, 2004), hlm. 4

- 3). Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersifat inklusi, deliberatif dan partisipatoris yang mana artinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini tidak cukup hanya dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.
- 4). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersifat demokratis serta teknokratis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan ini sangat lah penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, maka untuk itu unsur sebuah kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya yang meningkatkan potensi desa guna untuk menunjang pembangunan desa.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini merupakan suatu lembaga usaha yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai bentuk upaya dalam memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada pada desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi kedepannya.

b. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) harus memiliki ciri khusus dibandingkan dengan suatu lembaga ekonomi seperti biasanya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDESA dapat mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap perkembangan serta peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga desa BUMDesa memiliki 7(tujuh) ciri atau karakteristik umum yang menjadi pembeda dengan lembaga ekonomi komersial pada

¹⁹ Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Perdesaan Untuk Agroindustri*, (Bogor : IPB Press, 2002), hlm.15

umumnya yang mana karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2). Sumber modal usahanya berasal dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal berupa saham atau andil.
- 3). Menggunakan falsafah bisnis yang mana berakar dari budaya lokal sebagai perasionalisasinya.
- 4). Bidang usaha yang dijalankan haruslah berdasarkan pada potensi serta hasil dari informasi pasar.
- 5). Segala hasil keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk mensejahterakan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- 6). Difasilitasi langsung oleh pemerintah baik dari Pemprov, Pemkab serta Pemdes.
- 7). Segala bentuk pelaksanaan operasionalnya diawasi secara bersama oleh Pamdes, BPD serta masyarakat.²⁰

c. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

1). Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini merupakan sebuah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Maka dari itu diperlukannya upaya serius dalam mengelola badan usaha tersebut secara efektif, efisiensi mandiri dan profesional.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk berdasarkan tujuan sebagai lokomotif dari pembangunan ekonomi lokal desa. Pembangunan ekonomi desa ini pada umumnya di dasari oleh potensi, kebutuhan kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa yang mana dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

²⁰ Maryunani, *Pembangunan BUMDES dan Pengembangan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.35

Secara garis besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki tujuan utama yaitu :²¹

- 1). Meningkatkan perekonomian desa.
- 2). Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 3). Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan atau hajat hidup masyarakat.
- 4). Menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di kawasan perdesaan.

Selain itu tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- 2). Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit desa.
- 3). Menumbuh kembangkan usaha sektor informal sebagai bentuk atas penyerapan tenaga kerja khususnya pada masyarakat di perdesaan.
- 4). Meningkatkan kreatifitas kewirausaha masyarakat desa yang mana ber-penghasilan.²²

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwasannya tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) antara lain:

- 1). Meningkatkan perekonomian desa. Diharapkan melalui partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit badan ini dapat mampu meningkatkan perekonomian yang ada di desa.
- 2). Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Aset ini dapat diolah dan dikembangkan menjadi hal yang

²¹ Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Desa*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 14

²² Purnomo, *Pembangunan BUMDES dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Lombok Timur : Makalah BPMD, 2004), hlm.17

dapat membantu masyarakat dalam hal memenuhi dan memperoleh penghasilan.

- 3). Mengembangkan rencana kerjasama antar desa maupun pihak lainnya. Dengan membentuk badan ini memberikan peluang untuk mengeksplor dan memperluas jaringan kerjasama.
- 4). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mana mendukung suatu kebutuhan serta layanan publik masyarakat.
- 5). Membuka lapangan kerja. Badan usaha ini memberikan masyarakat kesempatan melalui pemberdayaan serta pembukaan peluang kerja bagi masyarakat.
- 6). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan serta pembenahan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- 7). Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.²³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan BUMDesa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sebuah pelayanan publik dan pengembangan potensi desa.

Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumsi masyarakat melalui peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Badan ini juga sangat dituntut untuk dapat memberikan layanan kepada non anggota dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai dengan standar pasar. Dengan demikian dapat mampu dikatakan mekanisme kelembagaan ini diatur dan disepakati secara bersama, hal ini dimaksud untuk menghindari distorsi ekonomi di kawasan perdesaan.

²³ Kadek Sumiasih, *Peran BUMDES Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.4 Desember 2018, hlm. 574

2). Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Sebagai lembaga ekonomi yang bergerak di kawasan perdesaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang secara umum berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa, lembaga usaha yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.²⁴

Selain itu badan usaha ini juga berfungsi sebagai suatu wadah dalam hal menjalankan usaha desa dan kegiatan ekonomi desa yang mana usaha desa disini dapat didefinisikan sebagai bentuk unit usaha yang meliputi pelayanan dalam bidang ekonomi dan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu kehadiran badan ini diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan.

d. Dasar Hukum dan Prinsip Pengelolaan

1). Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Sebagai badan usaha yang selalu bergerak di bidang ekonomi kawasan perdesaan BUMDesa tentunya dijamin secara hukum oleh negara dibawah pengawasan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi.

Kedudukan badan usaha ini dijelaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Bab X yang mana terdapat empat pasal (Pasal 87- 90) dalam UU Desa yang berkaitan dengan ketentuan yang menjamin desa dalam pembentukan BUMDesa.²⁵

Secara lebih jelas rincinya BUMDesa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mana menjadi dasar hukum pendirian badan usaha ini. Adapun dasar hukum pendirian BUMDesa antara lain sebagai berikut:

- a). Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 – Pasal 90.

²⁴ A. Muhaimin Iskandar, *Negara dan Politik Kesejahteraan Reorientasi Arah Baru Pembangunan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 284

²⁵ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Solok : Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm.11

- b). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang mana termuat dalam Pasal 132 – 142.
- c). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan tentang Tramigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yaitu mengenai Pedoman Tata Tertib, dan Mekanisme atas Pengambilan Keputusan dan Musyawarah Desa Pasal 8 – Pasal 89.
- d). Peraturan Menteri Desa, pembangunan DaerahTertinggal, dan serta Tra migrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2). Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Dalam menjalankan usaha nya BUMDesa memiliki prinsip dalam pengelolaan kegiatan yang mana hal ini dimaksud sebagai bentuk arahan yang mana teratur serta sistematis demi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian atas masyarakat desa. Prinsip umum dalam pengelolaan BUMDESA dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a). Pengelolaan BUMDesa harus lah dijalankan dengan berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable dan serta sus-tainabel dengan mekanisme member-base dan self help yang mana dijalankan secara profesional serta mandiri.
- b). Sebagai suatu badan usaha BUMDesa dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat yang mana berasas kemandirian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan bermodal pada hasil pemerintah desa maupun masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan BUMDesa dapat memperoleh modal dari pihak lainnya.
- c). Pendirian atas BUMDesa harus lah jelas tujuannya. Tujuan ini akan direalisir dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan suatu usaha pr oduktif sehingga dapat menciptakan pemerataan dalam hal ekonomi serta kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

- d). Pendirian BUMDesa haruslah mempertimbangkan dan melihat potensi yang ada berdasarkan kebutuhan dan aturan pemerintah desa disertai dengan kewajiban dalam bermasyarakat.

Prinsip–Prinsip dalam pengelolaan BUMDesa ini penting untuk diperhatikan yang mana sebagai bentuk atas pemahaman dengan pihak pengelolaan yang terlibat sehingga dapat menciptakan unit usaha yang dapat berkontribusi penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Secara sederhana yaitu terdapat 6 (enam) prinsip yang mendasari pengelolaan BUMDesa yang mana diantaranya sebagai berikut :²⁶

a). *Kooperatif*

Setiap komponen yang terlibat dalam BUMDesa harus membentuk kerjasama yang baik dalam mengembangkan dan menjalankan segala bentuk kegiatan maupun kelangsungan hidup usahanya.

b). *Partisipati*

Keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharuskan mampu memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDesa.

c). *Emansipatif*

Setiap komponen yang terlibat dalam BUMDesa harus diperlakukan sama rata atau seimbang tanpa memandang golongan, suku, ras dan agama.

d). *Transparan*

Setiap aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

e). *Akuntabel*

Segala bentuk kegiatan badan usaha ini harus dapat dipertanggung

²⁶ Eddy Yusuf Agung Gunanto, dkk, *Pengembangan Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.13 No.1, (2016), hlm.70

jawabkan secara teknis maupun administratif secara hukum.

f). *Sustainabel*

Kegiatan usaha seharusnya dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat yang mana merupakan wadah tersendiri bagi badan ini.

e. Klasifikasi Bentuk Usaha Milik Desa

Bentuk dan jenis usaha yang akan dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat dijabarkan sebagai berikut :²⁷

1). *Serving* atau bisnis sosial.

Jenis usaha ini mulai tumbuh secara interemental di banyak desa. Jenis usaha ini lebih mengarah pada pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial yang tidak terlalu besar. Unit kegiatan usaha dalam kategori ini dapat diterapkan BUMDesa dalam bentuk usaha seperti usaha air minum mineral, usaha listrik, usaha pengelolaan limbah dan usaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna.

2). *Renting* atau penyewaan

Jenis usaha atau kegiatan ini sangat memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan dalam hal peralatan dan perlengkapan yang mana misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan tenda, traktor dan masih banyak lagi. Jenis usaha ini menawarkan pelayanan jasa secara sederhana bagi masyarakat desa.

3). *Brokering* atau lembaga perantara

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat menjadi perantara bagi komoditas yang mana dihasilkan masyarakat kearah pasar yang lebih luas. Hal ini dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat sebagai selaku produsen.

4). *Banking* atau keuangan

Jenis usaha ini yaitu berupa pinjaman dalam permodalan yang mana BUMDesa dapat memberikan akses permodalan bagi masyarakat dalam

²⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), hlm. 3-5

menjalankan atau membuka usahanya dengan cara yang terbilang mudah berdasarkan ketentuan bunga yang rendah. Jenis usaha ini diharapkan dapat mendorong produktifitas usaha milik masyarakat dari dasar sisi permodalan serta menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir.

5). *Tranding* atau perdagangan

Jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang bersifat sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai sebuah lembaga ekonomi desa dapat memberikan peluang kesejahteraan melalui berbagai kegiatan usaha yang mana berdasarkan potensi dan kemampuan masyarakat desanya masing-masing.

f. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Abu Ahmadi (1982) menyatakan bahwa peran merupakan suatu komplek pengharapan manusia terhadap caranya individu dalam bersikap dan berbuat pada situasi tertentu yang mana berdasarkan status serta fungsi sosialnya.²⁸

Soerjono Soekamto (2002) yaitu menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis yang dalam kedudukan (status) yang mana apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan seseorang tersebut menjalankan suatu peranan.²⁹

Peran merupakan suatu tindakan maupun perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mana menempati suatu posisi atau kedudukan didalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1). Peran mencakup norma - norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Artinya peran dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang diharapkan dapat

²⁸ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1982), hlm.39

²⁹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 220

membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

- 2). Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3). Peran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang teratur yang mana diasal dari suatu jabatan ataupun kedudukan. Peran merupakan aspek yang bersifat dinamis dari kedudukan seseorang yang mana apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya yaitu maka orang yang bersangkutan tersebut sudah menjalankan suatu peranan.³⁰

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku manusia yang bersifat penting dalam struktur sosial masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga sentral ekonomi desa memiliki peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dengan melalui upaya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian di kawasan perdesaan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bagi desa yang menjalankan serta menerapkannya antara lain sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerintah desa.
- 2). Memberikan bantuan berupa pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan segala bentuk kegiatan ekonomi desa.
- 3). Membantu pemerintah desa dalam mengembangkan sumber daya dan manusia yang berpotensi di desa.
- 4). Sebagai bentuk media desa dalam mewujudkan rencana pembangunan dari segala bentuk aspek khususnya di bidang ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

³⁰ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76

Sedangkan menurut Seyadi, indikator peranan BUMDesa terhadap peningkatan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat desa yaitu :³¹

- 1). Pembangunan dan pengembangan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat desa yang pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2). Berperan aktif dalam berupaya meningkatkan kualitas serta taraf hidup masyarakat.
- 3). Sebagai pondasi memperkuat perekonomian masyarakat yang di kawasan perdesaan.
- 4). Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5). Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan dan pendapatan sehingga dapat menciptakan sebuah kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berperan sebagai perantara antar komoditas yang mencakup lebih luas dengan membentuk sistem usaha dan pelayanan yang bersifat terpadu di kawasan perdesaan sehingga diharapkan hal ini dapat mendorong motivasi dan peluang masyarakat dalam menjalankan kehidupan kearah yang lebih baik lagi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah memiliki kata lain yaitu syirkah atau syarikah. Secara bahasa musyarakah berasal dari kata “*al-ikhtilath*” yang memiliki arti percampuran. Istilah pencampuran disini bisa di ibaratkan dengan seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.³²

Sedangkan secara etimologis *musyarakah* didefinisikan atau sebagai

³¹ Seyadi, *BUMDES Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2003), hlm. 16

³² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 183

suatu pengabungan dan perserikatan maupun pencampuran. *Musyarakah* merupakan suatu kerjasama atas kemitraan atau *partnership*.³³

Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* merupakan pemberian izin kepada kedua pihak mitra kerja dalam mengatur harta atau modal bersama. Menurut ulama Hanafi, *musyarakah* merupakan transaksi antara dua pihak yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Menurut Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan berdasarkan ketentuan bahwa sebuah keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁴

Musyarakah didefinisikan sebagai suatu kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana mencakup dalam hal permodalan, keterampilan serta kepercayaan yang dalam suatu kegiatan maupun usaha tertentu dengan pembagian hasil keuntungan berdasarkan nisbah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* diartikan sebagai hubungan kerjasama antara beberapa pihak dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu yang mana semua pihak masing-masing menyumbangkan kontribusi dana maupun tenaga dengan keuntungan, serta resiko ditanggung secara bersama berdasarkan dengan perjanjian atas kesepakatan yang telah ditetapkan.

b. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun *musyarakah* merupakan suatu yang harus ada ketika pada *musyarakah* itu berlangsung. Adapun rukun dari *musyarakah* yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

- 1). Pelaku akad, yaitu berupa para mitra usaha.

³³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm.142

³⁴ Oni Sahroni, Adiwarman a. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok : Rajawali Pers, 2014), hlm. 166

- 2). Objek akad berupa modal (*mal*) dan kerja (*drabah*).
- 3). *Shighar*, yaitu Ijab dan Qabul.
- 4). Nisbah keuntungan atau bagi hasil.³⁵

Sedangkan secara umum, akad *musyarakah* akan dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat, yaitu diantara lain:

- 1). Akad *musyarakah* harus bisa menerima perwakilan.
- 2). Keuntungan bisa dikuantifikasikan, berarti masing-masing pihak yang mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan.
- 3). Penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti.

c. Sistem Bagi hasil Musyarakah

- 1). Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil berdasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- 2). Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan perhitungan atas bagi hasil berdasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Secara bahasa kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur yang mana terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan ini meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Kesejahteraan adalah suatu keadaan terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga seseorang tersebut memperoleh kehidupan yang aman serta tentram secara lahir dan batin.³⁶

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 52

³⁶ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, EQUILIBRIUM, Vol.3 No.2, Desember

Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan kondisi dimana seseorang dapat dengan mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan dalam melanjutkan pendidikan, serta memiliki pekerjaan yang layak memadai sehingga dapat menunjang kualitas kehidupan yang mana terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan.³⁷

Kesejahteraan merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap masyarakat bernegara untuk melakukan usaha-usaha dalam pemenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.³⁸

Konsep kesejahteraan pada dasarnya yaitu meliputi kebutuhan dasar dan pelaksanaan fungsi sosial masyarakat. Secara umum kesejahteraan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1). Kesejahteraan Perseorangan

Kesejahteraan ini merupakan kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang mana diakibatkan oleh pendapatan atas kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

2). Kesejahteraan Masyarakat

Adapun kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam ilmiahnya interaksi.³⁹

Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi menjelaskan bahwasanya masyarakat merupakan tempat orang-orang yang hidup bersama yang mana

2015

³⁷ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, hlm. 57

³⁸ Armaini Rambe, dkk, *Analisis Alokasi Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga*, hlm.16

³⁹ Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1979), hlm.157

menghasilkan sebuah kebudayaan.⁴⁰

Masyarakat didefinisikan sebagai satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu aturan (norma/adat) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu kebudayaan.

Maka sebagai makhluk sosial masyarakat juga berhak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mana memperhatikan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁴¹

Kesejahteraan diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- 2). Memulihkan fungsi sosial dalam rangkai mencapai kemandirian.
- 3). Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 4). Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial dalam dunia usaha untuk penyelenggaran kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram serta santosa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat

b. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Pada dasarnya kesejahteraan merupakan salah satu tujuan agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan diartikan sebagai rahmat dalam agama islam. Kesejahteraan didefinisikan sebagai jaminan atau janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan melaksanakan apa yang

⁴⁰ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm.14

⁴¹ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2012), hlm.145

diperintahkan dan menjauhi larangannya.⁴²

Agama Islam memberikan pedoman serta aturan sebagai landasan untuk menjalankan kehidupan yang mana sesuai dengan tujuan dan strategi sesuai dengan syariat islam. Tujuan ini berdasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan atas manusia dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spritual.⁴³

Kesejahteraan menurut islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengemukakan bahwasannya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁴⁴ Dengan demikian istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan kehidupan yang sejahtera secara materi maupun spritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran islam disebut dengan *Falah*.⁴⁵

Falah dalam kehidupan yang bersifat mulia dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak yang mana disebut dengan *masalahah*. *Maslahah*, dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu hal yang menyangkut rezeki manusia dalam memenuhi penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional serta intelektualitas dalam pengertian yang mutlak.⁴⁶

⁴² Agung Eka Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica, Vol.11 No.1, Januari-Juni 2014

⁴³ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.17

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 43

⁴⁵ Martini Dwi Pusparini, *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam*, Islamic Economic Journal, Vol. 1 No.1, Juni 2015

⁴⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari pencarian dan pemeliharaan 5 (lima) tujuan dasar yaitu : agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal) serta akal (aql) yang mana semua ini menitikberatkan kepada tuntutan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat (masalah al-din wa al-dunya) yang merupakan tujuan utama.⁴⁷

Sedangkan menurut P3EI melalui teori Umer Chapra yaitu menjelaskan kesejahteraan dalam islam mencakup 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1). Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang holistik dan seimbang yang mana kesejahteraan ini mencakup semua materi yang telah didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spritual serta sosial.
- 2). Kesejahteraan yang mempertimbangkan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia maupun akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak terwujud maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab hal ini merupakan sesuatu yang bersifat abadi dan lebih bermakna (*valuble*) dibandingkan kehidupan di dunia.

Pada dasarnya yaitu konsep kesejahteraan dalam islam tidak dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi semata, akan tetapi juga harus mencakup nilai moral, spritual dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan ini memiliki konsep yang lebih merinci dan mendalam. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dalam islam merupakan suatu kondisi keadaan sejahtera secara menyeluruh yang mana mencakup materi, spritual dengan tetap memperhatikan perintah serta larangan Allah SWT.

c. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan masyarakat dapat di ukur melalui beberapa aspek

Pelajar, 2017), hlm. 280

⁴⁷ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 62

antara lain:

- 1). Dari segi aspek kependudukan yang mana meliputi jumlah serta laju pertumbuhan, penyebaran dan kepadatan penduduk.
- 2). Dari segi kesehatan yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat melalui angka harapan hidup, kematian, ketersediaan fasilitas kesehatan.
- 3). Dilihat dari pendidikan yang mana meliputi kemampuan masyarakat dalam baca tulis, ketersediaan sarana prasarana yang mana mendukung pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan.
- 4). Ketenagakerjaan meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja, peluang kerja, jam kerja, serta status pekerjaan.
- 5). Dilihat dari pola konsumsi dan tingkat konsumsi masyarakat yang mana meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- 6). Perumahan dan lingkungan masyarakat yang mana meliputi kualitas tempat tinggal, lingkungan serta fasilitas keamanan serta kebersihan.
- 7). Berdasarkan aspek sosial budaya yang mana meliputi akses dalam memperoleh informasi dan serta sarana hiburan serta kegiatan dalam bersosialisasi dan berinteraksi antara masyarakat.

Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya indikator kesejahteraan masyarakat meliputi :⁴⁸

1). Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil dari penghasilan masyarakat yang berasal dari kerja keras serta pendapatan keluarga maupun anggota keluarga yang mana penghasilan ini dialokasikan guna untuk konsumsi, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya. Dalam hal ini yaitu pendapatan dapat dikategorikan menjadi 3 golongan antara lain:

- a). Pendapatan tinggi (> Rp.5.000.000)
- b). Pendapatan sedang (Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000)
- c). Pendapatan Rendah (< Rp.1.000.000)

⁴⁸ Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2002*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2008), hlm. 17-18

2). Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan serta peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial yang mana pemerintah bersama orang tua memfasilitasi berupa ilmu dan pembekalan serta anggaran sebesar-besarnya untuk kemajuan sosial dan kemajuan anak bangsa untuk kehidupan kedepannya yang mana maksimalnya masyarakat harus menempuh wajib belajar 9 tahun.

3). Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa serta sosial yang mana dapat memungkinkan setiap masyarakat hidup produktif secara ekonomi, dan serta sosial yang mana indikator kesehatan ini meliputi komponen sejahtera berupa pangan, sandang serta papan.

4). Perumahan

Perumahan yang dapat dikatakan sejahtera adalah tempat berlindung yang memiliki dinding, lantai serta atap yang memadai, dan layak. Sedangkan bangunan yang dikategorikan sejahtera antara lain memiliki luas dari 10 meter dan merupakan hak milik sendiri.

5). Konsumsi

Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi pengeluaran dengan tingkat penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

d. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan ekonomi islam, yakni berupa terpenuhinya kebutuhan materi maupun non materi, dunia dan di akhirat yang mana berdasarkan kesadaran dalam mematuhi serta taat akan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya melalui pedoman dalam Al-Qur'an, As-sunnah serta ijma para ulama. Maka indikator kesejahteraan islam menurut ilmuwan islam Al-Syaibi dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Muslimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya Dalam*

1). Terpenuhinya kebutuhan primer (Al-Dharuiyyah)

Kebutuhan dan perlindungan al-dharuiyyah in termasuk as-syathibi yang mana dibagi menjadi 5 (lima) hal, yaitu pemenuhan dan keperluan serta perlindungan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal pikiran, keselamatan keturunan serta perlindungan atas harga diri dan kehormatan, keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.⁵⁰ Kebutuhan ini meliputi sesuatu kebutuhan atas sandang, pangan serta papan yang mana merupakan penunjang dalam menjalani kehidupan.

2). Kebutuhan sekunder (Al-Hajjiyyah)

Kebutuhan ini merupakan suatu kebutuhan yang mendukung kehidupan terlepas dari kebutuhan mendasar. Kebutuhan ini apabila tidak terwujud tidak mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan saja.

3). Kebutuhan tersier (Al-Tahsinniyyah)

Kebutuhan ini merupakan penyempurna dari kebutuhan primer maupun sekunder yang mana bersifat sebagai suatu pelengkap dalam menjalani suatu kehidupan yang sangat menitikberatkan pada permasalahan etika, dan estetika kehidupan.

6. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Secara umum ekonomi dapat didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan semua sumber daya yang langka sebagai bentuk memproduksi barang maupun jasa yang dibutuhkan manusia.⁵¹

Ekonomi islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas kegiatan manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan,

Ekonomi Syariah, E-Journal Assets, Vol. 2 No. 2, 2012

⁵⁰ Al Yasa Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Bandar Aceh : CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 39-40

⁵¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.14

serta kehidupan ekonominya dengan memperhatikan nilai-nilai islam sebagai landasan dan dasar dalam melakukan aktivitasnya.

Menurut Umer Chapra mendefinisikan ekonomi islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang membantu dalam upaya realisasi kebahagiaan manusia dengan melalui alokasi serta distribusi sumber daya yang bersifat terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang bersinambungan serta tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁵²

Yusuf Qardharwi (1997) mengemukakan bahwasanya suatu berdasarkan ekonomi islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada kebutuhan yang mana esensi ekonomi ini bertitik dari Allah Azza Wajalla disertai dengan memanfaatkan sarana yang tidak terlepas dari syariat Islam.⁵³

Menurut Abdul Maman (1997), ekonomi islam merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari individu secara sosial saja melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁵⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas maupun perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi yang mana berdasarkan syariat islam.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul "Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah" menyatakan bahwa ekonomi dalam islam memiliki 3 (tiga) tujuan yang mendasar yaitu:

- 1). Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri

Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ditawarkan islam

⁵² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.6

⁵³ Yusuf Al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm.31

⁵⁴ Muhammad Abdul Maman, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 20-22

merupakan suatu konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khalifah dan takziyah.

2). Menciptakan kesejahteraan

Sebuah konsep kesejahteraan dalam islam tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan materi duniawi saja melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual baik dunia maupun akhirat.

3). Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil

Ekonomi islam bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di kehidupan masyarakat. Islam sangat melarang praktek penimbunan dengan jadi memonopoli atas sumber daya alam. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi islam dengan menerapkan keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat.⁵⁵

c. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber atau landasan hukum ekonomi islam sebagai berikut ini :

1). Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an merupakan landasan yang utama bagi umat islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saw guna untuk memperbaiki, serta membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi islam, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang mana menjelaskan tentang larangan memakan harta yang tidak sah Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁵ Muhammad Rawasi Qal'aji, *Mahabis Fil Al-Islamiyah*, (Kairo : Matba'ah al-Istiqomah, 1939), hlm. 207

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan (mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim karena hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).”⁵⁶

2). As-Sunnah dan Hadis

As-sunnah dan hadis memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih merinci yang terdapat pada dalam Al-qur’an, apabila didalam Al-qur’an tidak dijelaskan secara rinci tentang hukum ekonomi tersebut.

3). Ijma

Ijma dapat didefinisikan sebagai sumber hukum yang mana merupakan konsensus atau pendapat para ulama yang mana tidak terlepas dari al-qur’an dan hadis sebagai pedomannya.

4). Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad merupakan usaha untuk menemukan sedikit maupun banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas merupakan suatu pendapat yang mana merupakan pokok ijtihad yang dihasilkan melalui analogi.

5). Istihsan, istislah dan istishab

Istihsan, istislah, dan istishab yang merupakan bagian dari sumber hukum lainnya yang mana diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab.

d. Prinsip- prinsip Ekonomi Islam

Muhammad Bablily (1990) mengungkapkan 5 (lima) prinsip yang mana berkaitan dengan ekonomi islam, yaitu : *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqomah* (teguh pendirian) dan *taqwa* (bersikap takwa).⁵⁷

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971), hlm.46

⁵⁷ Muhmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis : Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-*

Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1). Keadilan

Adil dalam islam diartikan sebagai penempatan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat lah diperlukan dalam segala kegiatan ekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan mendapatkan hak yang benar. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan haruslah didasarkan dengan keadilan karena bentuk keadilan merupakan suatu pendekatan diri atas ketaqwaan kepada Allah.

2). Kejujuran (*amanah*)

Kejujuran merupakan suatu sikap dan perilaku yang mana menunjukkan rasa ketulusan, kebenaran serta kesetiaan hati dalam menjalankan suatu tindakan atas dasar kepercayaan.

3). Prinsip *al-kifayah*

Prinsip ini memiliki tujuan pokok untuk mencegah dan menghindari kefakiran serta mencukupi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.⁵⁸

4). Kebenaran (*al-shidqah*)

Kebenaran merupakan berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sikap benar ini dapat didefinisikan sebagai salah satu yang bisa menentukan suatu status dan kemajuan seseorang maupun masyarakat. Mengakankan prinsip kebenaran merupakan salah satu sendi atas dasar kemaslahatan dalam hubungan bermasyarakat dan berinteraksi.

5). Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun merupakan salah satu sifat yang diperintahkan Allah sebagai bentuk membantu sesama manusia dalam hal kebaikan serta ketaqwaan dengan tetap berdasarkan syariat islam.

6). Kebersamaan (*ukhuwah*)

Qur'an dan As-Sunnah, Terjemahan Rosihin A.Ghani, (Solo : Ramadhani, 1990), hlm.15

⁵⁸ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76-77

Kebersamaan merupakan salah satu prinsip atas konsep dasar ilmu ekonomi islam yang berkaitan dengan nilai dasar pembangunan masyarakat dengan memupuk rasa kebersamaan atau kesamaan derajat, persatuan serta kekeluargaan antar manusia.

7). Kebebasan (*freewill*)

Dalam ekonomi islam kebebasan didefinisikan sebagai bentuk upaya memperjuangkan apa yang menjadi hak disertai dengan kewajiban yang mana berdasarkan syariat.

8). Tanggung Jawab (*al mas'uliyah*)

Dalam ekonomi islam segala sesuatu bentuk kegiatan haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menanggung atas perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang mana telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mana sejalan dengan relevansi atas judul pada sebuah skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Fahmiah (2020) dalam skripsi yang berjudul "*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Lamatting Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai).*" Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana dalam sebuah penelitian ini penulis mendeskripsikan gambaran yang mengenai peran apa saja yang dilakukan badan usaha milik desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lamatting Riattang. Hasil atas penelitian ini menjelaskan bahwasanya pembentukan BUMDES telah diterapkan di desa Lamatting Riattang berupa unit usaha simpan pinjam serta unit usaha penyewaan pakaian pengantin yang mana sumber permodalan kedua unit ini sepenuhnya berasal dari pemerintah desa. Secara umum unit-unit usaha BUMDES Lamatting Riattang ini masih belum dapat memberikan peran serta kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakatnya, hal

ini disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum maksimal disertai dengan adanya riba dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam.⁵⁹

2. Herlina (2012) dalam skripsi yang berjudul “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan, pemberian dana pinjaman serta konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi badan ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit usaha BUMDES.⁶⁰
3. Maria Rosa Sri Anggraeni (2016) dalam jurnal yang berjudul “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan (Studi pada BUMDES di Desa Gunung Kidul Yogyakarta).*” dalam jurnal ini penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut membawa perubahan secara signifikan pada bidang ekonomi dan sosial yang mana terjadi pergeseran nilai sosial serta juga perubahan pada pola interaksi masyarakat. Badan usaha ini juga memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), akan tetapi yaitu pendapatan ini pun belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun masyarakat berpendapat bahwasanya keberadaan BUMDES ini belum membawa manfaat secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi serta sosialisasi semua pihak yang pengelola terhadap masyarakat sehingga munculnya ketidakpercayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDES ini dan nyatanya

⁵⁹ Fahmiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamatting Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai)*. 2020

⁶⁰ Herlina, *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*. 2012

pelaksanaan BUMDES ini juga belum menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya.⁶¹

4. Satika Rani (2018) dalam skripsi yang berjudul “ *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDES di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan).*” Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dekriptif analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa BUMDES di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup memberikan peran serta kontribusi kepada masyarakat, namun belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam pengelolaan badan usaha ini seperti keterbatasan modal, pengetahuan, dan kurangnya kinerja serta manajemen BUMDES Karya Abadi itu sendiri. Dalam pandangan islam, masyarakat desa Karya Mulya Sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan Al-dharuriyyah, al-hajjiyyah dan kebutuhan al-thsaniyyah.⁶²
5. Ratna Azis Prasetyo (2016) dalam jurnal yang berjudul “ *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.*” yang mana penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDES masih dapat dikatakan rendah yang mana hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDES di Desa Pejambon sehingga dapat dikatakan keberadaan badan ini belum mambawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.⁶³
6. Eddy Yusuf Agung Gunanto,dkk (2016) dalam jurnal dinamika ekonomi dan

⁶¹ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan (Studi pada BUMDES di Desa Gunung Kidul Yogyakarta)*, Jurnal Modus, Vol.28 N0.2, (2016), hlm 155-167

⁶² Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan).* 2018

⁶³ Ratna Aziz Prasetyo, *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Dialektika, Vol. XI No.1, (2016), hlm. 98

bisnis yang berjudul “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).*” Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDESA di Kabupaten Jepara sudah berjalan sebagaimana sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDES serta dapat dikatakan mampu meningkatkan perekonomian desa. Tetapi masih terdapat kendala dalam proses pengelolaan BUMDES di beberapa daerah seperti keterbatasannya unit jenis usaha yang dijalankan, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDES serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES.⁶⁴

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Fahmiah (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Lamatting Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.	Pembentukan BUMDES di desa ini sudah diterapkan dengan unit usaha berupa simpan pinjam serta penyewaan pakaian pengantin. Secara umum unit usaha BUMDES di desa ini belum dapat memberikan peran serta kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dikarenakan kurangnya maksimal dalam pengelolaan badan ini dan juga terdapat praktek riba dalam unit usaha simpan pinjam.
2.	Herlina (2012)	Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi	Badan Usaha Milik Desa di desa ini sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan, pemberian pinjaman serta


⁶⁴ Eddy Yusuf Agung Gunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.13 No.1, (2016)

		Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Inragiri Hilir).	konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi badan ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit usaha BUMDES.
3.	Maria Rosa Sri Anggraeni (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan (Studi pada BUMDES di Desa Gunung Kidul Yogyakarta),	Keberadaan BUMDES ini sudah membawa perubahan secara signifikan pada bidang ekonomi dan sosial. Badan usaha ini juga memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli desa, akan tetapi pendapatan ini belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4.	Satika Rani (2018)	Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDES di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.	Badan Usaha Milik Desa di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup memberikan peran serta kontribusi kepada masyarakat, namun belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam proses pengelolaannya seperti keterbatasannya atas modal, pengetahuan serta wawasan masyarakat terhadap BUMDES ini. Secara pandangan islam masyarakat desa Karya Mulya Sari sudah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuiyyah, al-hajjiyyah, dan al-thsaniyyah.
5.	Ratna Azis Prasetyo (2016)	Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon	Partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan BUMDESA masih dapat dikatakan rendah yang mana hal ini

		Kecamatan Sumberrej o Kabupaten Bojonegoro.	terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program BUMDES di Desa Pejombon sehingga keberadaan badan ini belum memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat
6.	Eddy Yusuf Agung Gunanto,dkk (2016)	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) .	Kondisi BUMDES di Kabupaten Jepara sudah berjalan sebagaimana dengan tujuan atas pembentukan badan ini serta BUMDES sudah mampu meningkatkan perekonomian desa,namun tidak menutup kemungkinan masih ada kendala yang dihadapi dalam hal proses pengelolaan badan ini di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Jepara seperti keterbatasannya unit usaha yang dijalankan, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola badan ini serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Masyarakat didefinisikan sebagai satu kesatuan manusia yang mana hidup pada suatu wilayah ataupun tempat yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk aturan (norma) dalam suatu kebudayaan. Sebagai makhluk sosial masyarakat tentunya berhak memperoleh kesejahteraan atas hidupnya melalui beberapa kegiatan khususnya di bidang ekonomi serta sosial. Pengetahuan serta partisipasi masyarakat sangat lah diperlukan dalam menunjang kesejahteraan dan peningkatan ekonomi kearah yang lebih baik lagi, salah satu dengan bentuk upaya kesejahteraan dapat dilakukan melalui pelatihan masyarakat dengan pembentukan BUMDesa yang mana berorientasi pada pemanfaatan pontesi dan kekayaan yang ada di desa. Pengetahuan masyarakat yaitu terhadap sistem dan pengelolaan BUMDesa berdasarkan prinsip keadilan, kooperatif, transparansi, akuntabel, sustainbel dan juga emansipatif dengan tetap memperhatikan syariat islam memungkinkan badan usaha ini dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat khususnya pada kawasan desa sebagaimana hal ini merupakan tujuan maupun peran BUMDesa.